

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori Terkait Judul

Untuk mengetahui tentang partisipasi ulama dalam pemilihan Kepala Desa pada Pilkades Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2019, dibutuhkan teori - teori yang sesuai dengan judul penelitian untuk bisa membantu peneliti dalam merumuskan suatu kajian masalah terkait dengan partisipasi ulama dalam pemilihan Kepala Desa dalam Pilkades Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati tahun 2019.

#### 1) Pemilihan Desa, Relasi, dan Politik

##### a. Definisi Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan wujud dari proses demokrasi pada tingkatan desa. Pemilihan dilakukan oleh masyarakat desa secara langsung dengan memilih calon pemimpin desa sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan dengan harapan dapat menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih baik bagi peningkatan pembangunan pada tingkat desa. Adanya partisipasi politik pada masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan, sangat di perlukan demi menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan tujuan serta cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Diperkuat dengan adanya UU No. 06 tahun 2014 Pasal 68 Ayat (2) pada poin lima yang mengharuskan masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa. Dengan demikian masyarakat dapat secara langsung memberikan pengaruh disegala keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Pemilihan kepala desa pasca reformasi memuat sistem dan aturan yang hampir sama dengan pilkada, ciri khasnya adalah masyarakat bebas memilih calon pemimpin desa dan dijamin akan kerahasiaannya. Pada zaman orde baru setiap kandidat calon duduk di depan

---

<sup>1</sup> H.A. Widijaya, Pemerintah Desa marga berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001), hlm 19

kotak suara dan pemilih akan ketahuan memilih calon yang mereka pilih sebab setiap pemilih harus menutupi kotak calon yang akan di pilihnya. Selain itu peran dari pihak pemerintah, memasukan suara pada surat suara ke kotak yang sama dengan bilik yang tertutup, dari sinilsh kershsdisn pemilih dapat lebih terjamin dan lebih tranparan dengan adanya saksi dari masing-masing kandidat calon tersebut.

Dalam buku berjudul “Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945” Titik Tri Wulan menyebutkan tiga pengertian dari pemilihan langsung menurut beberapa pendapat para ahli :

1) Menurut M. Rusli Karim

Pemilu merupakan satu sarana untuk menegakan tatanan demokrai kedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat yang menata dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan dari demokrasi.

2) Menurut A.S.S Tambunan

Pemulihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>2</sup>

Pilkades dilakukan dengan memilih dan memberikan saura kepada calon kepala desa. Pilkades sendiri sudah ada jauh sebelum era Pilkada langsung. Belakangan ini ada kecenderungan Pilkades dilaksanakan secara serentak dalam satu kabupaten, yang di fasilitasi oleh pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaanya berjalan lebih efektif, efesien, dan lebih mudah dari segi keamanan.

**b. Definisi Relasi Agama dan Politik**

Membincang relasi agama dan politik adalah proses resiprokal antara yang satu dengan lainnya. Kedua substansi (isu agama dan politik) ini terjalin dalam

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 331.

pegangan untuk menarik kepentingan. Agama mencakup bagian penting dalam mengembangkan dan memberikan sistem nilai dan standar dalam membangun struktur negara dan kaitanya dengan penataan masyarakat. Negara menggunakan agama sebagai legitimasi yang pantang menyerah untuk mengikat warga negara agar patuh pada negara. Adanya hubungan timbal balik yang pada saat itu menimbulkan hubungan saling mendominasi antara kedua zat tersebut. Negara yang didominasi kekuatan agama yang terlalu kuat hanya akan memungkinkan lahirnya negara teokratis yang cenderung menyumbangkan lahirnya hipokrisi moral maupun etika yang ditunjukkan para tokoh agama.

Kondisi ini terjadi karena perpaduan unsur teologis dan matrealis secara konservatif. Adapun negara yang menjadi dominan relasi agama, justru menjadikan sebuah negara sekuler, yakni persoalan agama kemudian terpinggirkan dan tersubordinasi. Pada tataran praktis, agama mengalami reduksi dalam pengaruhnya pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Menguatnya negara dengan menyampingkan adanya peran agama malah justru menjadikan demoralisasi masyarakat yang justru akan terjadi secara massif. Konsekuensinya adalah adanya depolitisasi agama justru akan menimbulkan gejolak, sedangkan apabila terjadi gejala politisasi agama justru akan membuat adanya *hipokrisi* dan *vigilantisme* (tindakan main hakim sendiri).<sup>3</sup>

Berdasarkan konteks kehidupan kenegaraan, hubungan bangsa dan agama dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yakni *integrated* (penyatuan antara agama dan bangsa), *intersectional* (persinggungan antara agama dan bangsa) dan juga bentuk dari sekularistik (pemisahan antara agama dan agama). Bentuk hubungan agama dan bangsa di negara-negara Barat dianggap telah dilengkapi oleh sekularisme maupun sekat antara agama dan negara. Gagasan yang menyetujui Buku Referensi

---

<sup>3</sup> Lihat Wasisto Raharjo Jati, “Agama dan Politik: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama” dalam Jurnal *Walisongo* Volume XXII Nomor1 Mei 2014, h. 134

Agama ini adalah sistem kepercayaan, di mana para pembelanya dengan sengaja menolak semua bentuk dari supernaturalisme serta institusi yang dikhususkan untuk hal itu, dengan cara mendukung standar non-agama atau anti-agama sebagai premis untuk kualitas etika individu dan organisasi sosial.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan konteks orientasi warga negara dalam kehidupan bernegara secara global dapat diklasifikasikan ke dalam tiga macam. *Pertama, religion as ideology*, pengenalan ini dilatarbelakangi oleh kelompok yang ingin menjadikan agama sebagai sistem ideologi negara yang berupa pelaksanaan tandanya ajaran agama (syariah dalam konteks Islam) secara formal sebagai hukum positif. Orientasi kelompok ini pada agama lebih menonjol dari pada orientasinya pada wawasan kebangsaan, sehingga hal ini dapat menjadi masalah jika dihadapkan pada realitas bangsa yang majemuk. Selain itu, secara umum kelompok ini memiliki pola pikir yang absolutis dan eksklusif dalam beragama, bahkan beberapa kasus mempolitisasi agama untuk mendukung cita-cita mereka.

*Kedua* agama sebagai sumber etika moral, orientasi ini didukung oleh mereka yang mengarah kepada orientasi kebangsaan yang lebih besar dari pada orientasi keagamaan. Pada orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika-moral agama (*religion-ethics*) dan menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara. Agama sebagai sumber pembentukan etika-moral ini dimaksudkan agar bangsa ini memiliki landasan hukum yang jelas tentang etika-moral, tidak hanya berdasarkan kriteria baik atau buruk terkadang bisa sangat subyektif dan temporal. Di satu sisi, perlawanan yang tinggi bagi sebagian besar negara ini, agar semua rakyat memiliki posisi kedudukan yang tinggi, pengenalan ini membawa hal-hal positif, karena dapat menghilangkan tekanan sensitive antara Islam dengan kelompok-kelompok lain sehingga bisa kondusif

---

<sup>4</sup> Masykurii Abdillah, "Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi" dalam Jurnal *Ahkam* Volume XIII Nomor 2 Juli 2013, h.248

untuk mewujudkan intergrasi secara umum dan bersifat nasional.

*Ketiga*, agama sebagai sub ideologi atau sumber ideologi. Penjelasan ketiga lebih bersifat praktis, dan langsung, karena meskipun penjelasan ini berupaya menjalankan etika-moral hukum agama atau prinsip-prinsipnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama tetap mengakui adanya Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila merupakan sistem kepercayaan yang terbuka dan adaptif, sehingga agama dituntut agar bisa berkontribusi dalam penjabaran konsep-konsep operasional di berbagai bidang dalam pemahaman dengan kemajuan masyarakat dan dunia. Dalam hal ini, nilai-nilai dan norma-norma ketaqwaan menjadi masukan keaslian untuk penataan, penguatan moral-etika, dan sistem nasional, serta pendekatan yang terbuka. Dalam hal ini memperkuat pluralisme dan toleransi yang tinggi terhadap kemajemukan negara ini, sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sejajar.<sup>5</sup>

Pancasila dalam pandangan Kuntowijoyo mengenai posisinya dalam konteks kenegaraan serta relasinya dengan agama, bahwa Pancasila selama ini lebih berfungsi sebagai sebuah ideologi yang mempersatukan Indonesia secara politik, tetapi belum efektif sebagai ideologi ekonomi, sosial, dan budaya, karena Pancasila lebih dianggap sebagai mitos. Di samping itu menurut Kuntowijoyo, perlu mengisi ideologi dengan agama, karena ideologi tanpa agama adalah kekacauan. Memang Pancasila sebagai ideologi adalah “objektifikasi” dari agama-agama, sehingga Pancasila memperoleh dukungan ganda, yaitu ideologi yang mempunyai “*categorical imperative*”, dan melewati proses “internalisasi” Pancasila dapat masuk kedalam agama.<sup>6</sup>

Pada konteks inilah, Pancasila menjadi jalan tengah dalam relasi agama dan negara di Indonesia,

---

<sup>5</sup> Masykuri Abdullah, “Hubungan Agama dan Negara...”, h. 251

<sup>6</sup> M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Cet, I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 173

agama tidak disubordinasi dalam ideologi negara, namun tidak pula menjadi sumber yang dominan. Kedudukan agama (Islam) dan Pancasila sebagai ideologi negara tidaklah layak untuk dipertentangkan secara *vis n vis* terutama dalam menyikapi posisi agama (Islam) dihadapkan Pancasila, apakah sejajar atau subordinasi.

Pancasila bukan agama tetapi seperti dikatakan Kuntowijaya Pancasila adalah objektifikasi dari agama khususnya Islam, sehingga posisi Islam dan Pancasila tidak layak untuk diperdebatkan. Pancasila dapat menjadi ciri khas dalam model sistem politik sebuah bangsa muslim terbesar seperti Indonesia. Dan memang dengan Pancasila, Islam akan terus mewarnai corak sosial budaya dan politik bangsa Indonesia, meskipun tidak secara khas, tetapi atau mungkin pada tataran semua nilai-nilai Islam yang sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia.

Dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara tak akan pernah melemahkan peran Islam dan umat Islam, justru akan semakin menempatkan peran Islam dan umat Islam dalam peran yang proporsional sesuai dengan konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk. Dan mengutip pernyataan M. Rusli Karim, dengan sistem ideologi Pancasila, maka akan mengantarkan masyarakat Indonesia yang “sosialistis-religius”.<sup>7</sup>

Relasi agama dan negara dalam penelitian ini merujuk pada konteks Pancasila sebagai ideologi Negara yang tidak mensubordinasi dan memarginalkan peran-peran agama. Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, tokoh-tokoh agama dilibatkan secara penuh sebagai perumus dan pendiri bangsa. Oleh karena itu, dalam konteks politik kenegaraan Indonesia, peran-peran ulama menjadi penting dalam suatu proses kontestasi politik baik dalam arena suksesi dan penentuan kebijakan publik pada tingkat local maupun nasional. Konteks politik kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh

---

<sup>7</sup> Sabara Nuruddin, “Islam dalam Lanskap Ideologi dan Politik NKRI” dalam Jurnal Pappasang. Volume I Nomor 1 tahun 2013 h. 12

komponen bangsa, termasuk ulama sebagai komponen keagamaan yang memiliki peran sentral dalam kultur politik di sebagian masyarakat Indonesia.

### c. Definisi Elit Politik

Elit secara terminologi menunjukkan pada individu atau sekelompok individu yang punya kelebihan untuk melakukan peran yang lebih terlihat dan berpengaruh kepada cabang kehidupan tertentu, seperti pada masalah ekonomi dan masalah politik. Tetapi harus kita ketahui ada kemungkinan seseorang atau kelompok dengan kelebihan yang dimiliki juga bisa memainkan peran penting dan berpengaruh besar pada lebih dari satu bagian kehidupan.<sup>8</sup> Dari orientasi itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap cabang kehidupan yang ada di masyarakat akan memunculkan sebagai anggota elit. Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat akan ditemukan adanya elit di bidang hukum, ekonomi, politik dan berbagai bidang hidup lainnya. Mereka yang memiliki kedudukan distruktur puncak dari kehidupan tersebut. Ialah mereka yang sering disebut elit di masing-masing bidang kehidupan.

Bidang politik terdapat elit politik, elit politik adalah orang-orang yang memiliki banyak kekuasaan politik dibandingkan dengan yang lain. Yang dimaksud dengan kekuasaan yaitu kekuasaan sebagai kapasitas untuk memengaruhi orang lain, dan kekuasaan sebagai kapasitas untuk memberi pengaruh terhadap keputusan kolektif. Pareto Putnam menegaskan bahwa kekuasaan sebagai probabilitas (kesempatan) untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan negara, atau probabilitas untuk memengaruhi perkiraan beberapa nilai secara otoritatif.

Hal yang harus dipahami adalah sekelompok orang yang memainkan peran pemimpin secara alamiah lebih sedikit jumlahnya, jika dibandingkan dengan orang-orang yang dipimpin. Hal ini menjadi alasan logis bahwa mereka yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok

---

<sup>8</sup> Selo..Sumardjan, pada pegantar Susanne Keller, *Penguasa dan kelompok elit*, Jakarta : CV Rajawali

yang memerintah atau yang memimpin dikarenakan adanya keunggulan-keunggulan yang mereka miliki.

Dalam hal ini Pareto Putnam atau Mosca mengungkapkan bahwa dalam suatu masyarakat, baik masyarakat tradisional ataupun masyarakat yang modern, pasti akan ditemukan selompok kecil (minoritas) orang-orang yang memimpin anggota masyarakat lainnya. Sekelompok kecil orang ini mereka adalah lapisan elit yang sedang memerintah *governing elite* dan kelompok elit lapisan lain yang sedang tidak memerintah *non-governing elite*. Mereka yang termasuk kedalam kelompok elit yang memerintah terdiri dari orang-orang yang memiliki jabatan dipolitik. Sedangkan mereka yang termasuk di dalam kelompok yang tidak memerintah terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki jabatan di politik, terkadang merekalah yang mempunyai kemampuan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.<sup>9</sup>

Dalam sebuah kekuasaan politik, terdapat stratifikasi yang menggambarkan tingkat pengaruh dari seseorang yang memegang kekuasaan. Pareto Putnam sendiri menggambarkan bentuk piramida masyarakat yang terbagi kedalam beberapa lapisan. Piramida masyarakat tersebut menggambarkan masyarakat yang terbagi jadi dua lapis, yakni anggota masyarakat yang termasuk dalam kelompok elit yang lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan lapis lainnya yang tidak masuk kedalam kelompok elit atau *non-elite*. Sementara itu mereka yang masuk kedalam kelompok elit masih terbagi menjadi dua lapisan, yakni kelompok yang masuk sedang dalam pemerintahan *governing elite* jumlahnya lebih sedikit dibandingkan mereka yang masuk dalam kelompok elit, tetapi tidak sedang memerintah *non-governing elite*.<sup>10</sup>

Grafik piramida masyarakat berikut dapat lebih menjelaskan hal tersebut :

---

<sup>9</sup> Haryanto, 2017. *Elit Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasa Pengantar*. Yogyakarta: PolGov

<sup>10</sup> Sumardjan S., pada ilmu Pengantar Suzane Keller, "Penguasa dan Kelompok Elit", Jakarta : CV. Rajawali

**Gambar 2. 1**  
**Piramida Masyarakat Menurut Pareto Putnam**



Sumber: *Buku Penguasa dan Kelompok Elit*

Didalam masyarakat, ulama merupakan salah satu elit atau *non-governing elit* yang memiliki kedudukan sangat dihormati dan berpengaruh terhadap dinamika sosial masyarakat. Posisi ulama sebagai orang yang tidak memerintah tidak menduduki jabatan akan tetapi peranya dapat mempengaruhi individu yang memerintah dan menduduki jabatan. Ulama menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ilmu agama islam. secara teologis ulama juga dipandang sebagai sosok pewaris Nabi (waratsat al-ambiya). Oleh karena itu, ulama menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagamaan, tetapi hampir didalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita dapat melihat peran-peran strategis ulama, khususnya pada dinamika aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia

Keterlibatan ulama didunia politik menjadi suatu panggilan mulia para ulama atau agamawan untuk kesejahteraan bersama. Dalam keterlibatannya para ulama memperjuangkan kebenaran dan kesetaraan dengan memegang prinsip dasar bahwa keselamatan rakyat

merupakan hukum tertinggi (*solus populi supreme lex*). Para ulama terus mengembangkan pemikiran kritis, kearifan, dan integritas kepribadian untuk menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi melalui jalinan kerja sama antara umat demi persatuan kesejahteraan bersama.

Untuk masuk ke dunia politik para ulama atau agamawan hendaknya melakukan pendekatan dengan sikap etis. Artinya memandang dan memperlakukan semua orang yang termasuk dalam politik sebagai sesama manusia dan warga yang sejajar dan mengambil keputusan secara adil. Tolak ukurnya adalah kesejahteraan bersama dalam prosedur demokrasi. Para ulama berjuang meningkatkan kesadaran diri dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum harus ditumbuhkan, sehingga dapat meningkatkan mutu hidup manusia secara bersama-sama. Hukum harus diterima sebagai pelindung bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan.<sup>11</sup>

Islam bukan hanya semata-mata merupakan agama yang mengarahkan hubungan manusia dengan tuhan. Disisi lain islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik dan negara. Islam agama yang sangat lengkap, di dalamnya terdapat pula tentang sistem kehidupan manusia dalam ketatanegaraan dan politik.

Senada dengan dalam bukunya Imam Suprayogo “Kyai dan Politik“ menjelaskan tipologi ulama menjadi empat yaitu:

- a) Ulama spiritual, yakni ulama yang mengasuh pondok pesantren yang lebih menekankan dalam upaya mendekati diri kepada Allah SWT melalui amal ibadah, ulama seperti ini kurang peduli dengan masalah politik dan partisipasinya sangat pasif.
- b) Ulama politik adaptif yaitu ulama pengasuh PonPes tetapi senantiasa mengurus kekuasaan dan

---

<sup>11</sup>Bolong Botolomes, *Etika Politik Ulama*, Milla Vol. 18, N0.1 Agustus 2018.

organisasi politik, ulama ikut dalam politik disebut sebagai kritis karena mereka berani mengambil sikap yang berbeda dari kebanyakan ulama pada umumnya walaupun tidak berposisi. Ulama advokatif sedikit memiliki kesamaan dengan ulama adaptif, perbedaannya adalah jika ulama advokatif lebih mendekat dengan rakyat maka ulama adaptif lebih dekat dengan para penguasa.

- c) Ulama advokatif, yaitu pengurus PonPes dimana selain mengajar pra santri dan jama'ahnya mereka juga memperhatikan persoalan-persoalan yang di hadapi masyarakat. Dan juga selalu berupaya menemukan jalan keluarnya. Ulama seperti ini biasa menjadikan politik sebagai pedoman dan afiliasi politiknya tidak kelihatan.
- d) Ulama mitra kritis sama dengan ulama seperitual, namun memperhatikan masalah politik, selalu dekat dengan jama'ah meletakkan kehidupan akhirat dan dunia dengan porsi seimbang.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan teori di atas dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan ulama dalam dunia politik baik secara langsung maupun tidak langsung harus di niat atau dimaksud untuk menciptakan kondisi sosial, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat, bukan untuk memenuhi ambisi politik kekuasaan pribadi atau kepentingan untuk mengembangbiakan ideologi, dan organisasi keagamaan tertentu. Yang saat ini dipersoalkan bukan soal boleh atau tidaknya ulama masuk kekuasaan melainkan mampu tidaknya mereka jika ikut berkompetisi dalam dunia politik kekuasaan yang perform dan penuh kepentingan. Karena hal itu membutuhkan syarat berupa kompetensi personal yakni kualitas orang, integritas moral, dan mampu sejauh mana memahami politik dengan baik.

---

<sup>12</sup> Ahmad Mikail D., "ulama sebagai Kekuatan Politik (Peran Ulama Nahdhotul Ulama dalam Kemenangan Ipong Muchlissioni di Pilkada Lansung Kabupaten Ponorogo 2015)", FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016

Setiap agama memiliki landasan moral yang mengatur setiap penganutnya termasuk tokoh atau ulama untuk berpolitik. Setiap ulama atau tokoh agama yang melibatkan diri dalam politik baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap berpegang pada moral keagamaannya masing-masing. Karena meskipun tujuan perjuangan dalam berpolitik sama, yaitu untuk menjadikan sejahtera rakyat, namun moral politik dari masing-masing dari keterlibatan ulama atau tokoh agama dalam berpolitik berbeda.

Ulama atau tokoh agama yang mengikutsertakan dirinya dalam dunia politik meskipun selalau dilandasi pada nilai-nilai iman keagamaan yang di anut. Merka berpolitik bukan mengatasnamakan agama yang dianutnya merka berpolitik atas nama pribadi atau dari partai politik yang mengusungnya. Ulama yang mengikutkan dirinya dalam dunia politik harus memisahkan diri dari perilaku politik yang memecah belah, merusak kedamaian dan kerukunan umat. Keterlibatkannya dalam dunia politik dapat menjadi agen pembawa misi kesejahteraan dan kesatuan bersama berbasis seluruh masyarakat.

## 2. Partisipasi Ulama Dalam Pemilihan Kepala Desa

### a. Definisi Ulama

Ulama merupakan pemimpin agama islam yang memiliki peran yang strategis dalam masyarakat. Ulama tidak seolah-olah sebagai fungsi pencerahan keagamaan tetapi ulama sudah msauk jauh kedalam kehidupan masyarakat termasuk ikut masuk kedalam bidang politik.

Ulama berasal dari kata *alim* yang memiliki arti orang yang ahli dalam pengetahuan ilmu keislaman. yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan ilmu keislam. Kata *alim* adalah kata benda dari kata kerja *alima* yang mengandung arti “mengerti atau mengetahui”. Kata ulama menjadi kata jama yaitu *alim* pada umumnya dapat diartikan sebagai “orang yang berilmu”.<sup>13</sup> Ualam adalah seseorang yang mampu memprediksi fenomena alam

---

<sup>13</sup>Muhtarom, *Reproduksi Ulamadi Era Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 12.

untuk kepentingan hidup di akhirat dan dunia serta takut akan ancaman Allah SWT jika terjatuh kedalam kenistaan. Adapun pengertian Ulama menurut beberapa pendapat:

- 1) Imam Mujahid berpendapat bahwa ulama adalah seseorang yang hanya takut kepada Allah SWT.
- 2) Hasan Basri memiliki pendapat bahwa ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah SWT disebabkan perkara goib, tetapi kepada setiap sesuatu yang tidak disukai Allah SWT dan segala sesuatu yang disukai-Nya.
- 3) Ali Ash Shabuni juga berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah SWT yang sangat mendalam disebabkan makrifatnya.<sup>14</sup>

Dalam firman Allah Qs. Al Fatir ayat 28 Allah berfirman;

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ  
كَذَلِكَ إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ  
اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya: "Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun." (QS. Fatir 35: Ayat 28)

Dalam surat tersebut mengandung pengertian bahwa ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Sedangkan dalam QS. Asyura' ayat 197 Allah berfirman;

---

<sup>14</sup> Badruddin Husky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm 45-56

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُرُ عُلَمَتُؤَا بَنِي إِسْرَائِيلَ



Artinya : "Apakah tidak (cukup) menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?"(QS. Asy-Syu'ara' 26: Ayat 197)<sup>15</sup>

Dalam surat tersebut disebutkan pengakuan ulama Bani Israil tentang kebenaran Al-Qur'an. Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa ulama merupakan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama dengan baik sehingga menjadi figur atau tauladan bagi orang-orang di sekitarnya.

#### b. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi secara bahasa berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peran dalam aktivitas atau kegiatan politik. Apabila di gabungkan berarti mengambil peran dan dalam bahasa inggris *participate* atau *participation* berarti mnegmabil peranan atau bagian. Maka dapat kita ketahui partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik adalah ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka masyrakay juga ikut berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Ahmad, *Ulama Bugis*, Indobis, Jakarta,2008, hlm 113-114

pribadi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.<sup>16</sup>

Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan rakyat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Seperti juga yang dikatakan oleh Mariam Budiardjo, bahwa partisipasi secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*).<sup>17</sup> Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, ikut menghadiri rapat umum, menjadi tim pendukung, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, dan sebagainya.

Maka dari itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam penerapannya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak masyarakat yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam publik yang di buat pemerintah untuk dijalankan, yang dilakukan secara tidak langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan

---

<sup>16</sup>Cholisin, 2007 *Dasar-Dasar Ilmu Politik* :Yogyakarta UNY press, hlm 151

<sup>17</sup>Cholisin, *Op. Cit.*, hlm 150

<sup>18</sup> Mariam Budiardjo, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik* : PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta. hlm 368

cara non konvensional atau bahkan dengan cara kekerasan (*violence*).

**c. Tipologi Partisipasi Politik**

Menurut A. Rahman menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

- 1) Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- 2) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam artian hanya menaati pemerintah menerima dan melaksanakan di setiap keputusan pemerintah.
- 3) Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, yaitu karena menganggap politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Milbrath dan Goel, mereka membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni:

- 1) Partisipasi orang apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- 2) Partisipasi politik spector, orang yang setidaknya pernah ikut pemilihan dalam pemilu.
- 3) Partisipasi gladiator, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktifis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- 4) Partisipasi politik pengeritik, mereka orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional.<sup>20</sup>

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang diinginkan sehingga lebih menjerus kedalam partisipasi politik yang apatis.

---

<sup>19</sup> A. Rahman, H.I, 2007. Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta

<sup>20</sup> Cholisin, *Op. Cit.*, hlm 153

Menyalurkan suara pilihannya dalam pemilihan kepala desa merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang sering dilakukan. Walaupun kegiatan ini hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, ikut membantu dalam pemilihan tempat pemungutan suara, menjadi panitia dalam pemilihan dan sebagainya.

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. Individu yakni orang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan masyarakat secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan proses pemilihan umum.

#### **d. Bentuk Partisipasi Politik**


Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang ada di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non konvensional termasuk yang mungkin legal (partisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga Negara.

Bentuk partisipasi politik yang diungkapkan oleh Ahmond yang membagi menjadi dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional, berikut rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional:

- 1) Partisipasi politik konvensional, yaitu pemberian suara atau voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung kedalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individu dengan pejabat politik atau pejabat politik atau administratif.
- 2) Partisipasi non konvensional, yaitu pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontatif, mogok, tindak kekerasan politik terhadap bangunan umum, dan tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi).

Kemudian jika membicarakan masalah tingkatan partisipasi politik masyarakat, tentu akan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Seperti pendapat Suryadi mengungkapkan bahwa partisipasi politik antara seorang dengan orang lain tentu berbeda, hal ini terjadi dikarenakan kondisi sosial politik yang juga berbeda-beda disetiap wilayahnya sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik seseorang atau individu.

Tingkat partisipasi politik masyarakat dapat digambarkan dengan bentuk piramida seperti gambar berikut:



Sumber: David F. Roth dan Frank L. Wilson (*Teori-teori Politik*)

Menurut Suryadi bentuk partisipasi politik terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni aktivis, partisipasi, pengamat dan orang yang apolitis. Aktivis berada di posisi paling atas dalam tingkatan piramida tersebut karena keterlibatannya dalam politik lebih insentif, tetapi jumlah mereka lebih sedikit. Partisipasi berada di urutan kedua dibawa aktivis, karena keterlibatannya mereka dalam politik termasuk dalam ukuran sedang, tetapi jumlah yang berada di posisi ini lebih banyak dari aktivis. Pengamat berada di posisi ketiga dibawa partisipasi,

karena keterlibatan mereka dalam kegiatan politik tidak terlalu insentif, tetapi jumlah mereka yang berada diposisi ini lebih banyak dibandingkan partisipasi. Dan yang terakhir adalah apolitis, orang yang anti dengan politik, sama sekali tidak melibatkan dirinya dalam kegiatan politik. Sehingga jumlah orang yang ada pada posisi apolitis paling banyak dibandingkan dengan jumlah orang pada posisi lainnya.<sup>21</sup>

Jadi berdasarkan dari piramida partisipasi politik dapat kita pahami bahwa semakin aktif seseorang dalam mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan politik, maka dapat dikatakan seorang tersebut sebagai aktifis, sedangkan orang yang mengikuti kegiatan politik dalam kategori sedang mereka masuk dalam kategori partisipan. Seorang yang tidak terlalu aktif dalam kegiatan politik mereka disebut sebagai pengamat. Dan mereka yang tidak terlibat dalam politik, bahkan cenderung acuh dengan dunia politik maka mereka merupakan orang-orang yang apolitis.

#### e. **Partisipasi Ulama dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Desa**

Pilkades merupakan bentuk demokrasi yang dicoba diimplementasikan. Di sisi lain, Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan pertukaran kekuasaan ditingkat lokal. Dalam hal ini, Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat memahami akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment masyarakat menjadi mengerti akan posisi mereka sebagai warga dalam bidang politik desa tersebut.

Di desa Karagwotan, partisipasi ulama dalam pemilihan kepala desa terbagi kedalam dua cara, yaitu:

##### a) Partisipasi Secara Langsung

Partisipasi seorang ulama secara langsung dalam proses pemilihan kepala desa sebenarnya sudah lama dilakukan, baik yang terjun secara terang-terangan langsung sebagai calon itu sendiri maupun tidak. Seperti saat ini banyak tokoh ulama, kayi, dan

---

<sup>21</sup> David F.Roth dan Frank L. Wilson dalam sitepu 2012. (*Teori-teori Politik*) Graha Ilmu: Yogyakarta

tokoh agama mencalonkan sebagai kepala pemerintahan di tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Pada kasus di desa Karangwotan kiprah ulama secara kangsung pada politik praktis terlihat pada strategi calon yang mana ulama di menjadi tim suksesnya calon. Adapun ulama yang berpihak secara langsung juga perlu memperhatikan efek ijtihad politik di kalangan masyarakat luas, artinya ulama juga ikut berusaha meredam perbedaan pandangan politik di antara ulama jangan sampai menimbulkan imbas terpecah belahnya umat. Tugas ulama dalam hal ini adalah mendewasakan mereka agar tidak konfrontatif terhadap calon dan pendukung lainnya.

b) Partisipasi Secara Tidak Langsung

Secara tidak langsung ulama dalam pemilihan umum biasanya ikut berpartisipasi dalam menyampaikana tentang pelaksanaan pemilu dan program kerja calon. Ulama menyampaikannya bisanya didalam pengajian, jami'iyah, dan kedalam materi dakwah tentang kreteria kepemimpinan. Partisipasi yang dilakukan ulama secara tidak langsung ini biasanya tidak berpihak terhadap salah satu calon tetapi menganjurkan masyarakat supaya tidak golput dan dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Partisipasi ulama dalam pemilu secara tidak langsung adalah bentuk ketaatan terhadap hukum syariat. Hukum syariat sendiri secara istilah merupakan khitob (doktrin) syariat yang terhubung dengan perbuatan mukallaf, baik itu berupa tutunan, ketetapan, dan pilihan. Adapun hukum syara' menurut istilah ahli fiqih ialah pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya doktrin syari' dalam perbuatan, seperti kewajiban, kebolehan, dan keharaman.<sup>22</sup> Agama islam mewajibkan bagi umatnya untuk mematuhi aturan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm 137

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
 وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 59)<sup>23</sup>

Berdasar surah An-Nisa ayat 59 di atas , dapat diartikan betapa pentingnya peran seorang ulama untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan juga termasuk kedalam bentuk ketaatan ulama dalam menjalankan syari'at Islam. Hal ini dapat dilihat pada lafal *ati'u* yang merupakan amar. Amar jelaskan dalam khaedah ilmu ushul fiqih memiliki arti wajib. Menurut Wahab Al-Juhaili, bahwa apabila hendaknya melakukan suatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka segala upaya dalam rangka melaksanakan upaya tersebut hukumnya juga wajib.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut kaidah “*Ma layatimmu al wajibi illa bihi fahuwa wajibun*” yang memiliki arti apabila suatu perbuatan itu bergantung kepada suatu perbuatan yang lain, maka suatu yang lain itupun wajib. Karena peran seorang ulama merupakan bentuk

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung:Jalal, 2010

<sup>24</sup> Juhaya S Praja, *Ilmu ushul Fikih*, Bandung: pustaka setia 2007 hlm 139

dari ketaatan ulama tersebut kepada hukum syari'at dan juga memiliki pengaruh terhadap meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang memilih maka peran ulama termasuk juga hukumnya wajib. Agama islam juga mengajarkan manusia supaya menjalankan syari'at Islam secara penuh seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 208 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا

تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al Baqoroh : 208)<sup>25</sup>

Dengan adanya ulama dan kyai mempunyai posisi sentral dalam mengajak masyarakat umum untuk menjadi pendukung salah satu partai politik maupun calon dalam pemilihan umum. Melainkan seorang kyai yang mempunyai PonPes (Pondok Pesantren), baik yang sudah terkenal di tingkat daerah ataupun yang dlingkup lokal daerah masing-masing. Sehingga sangat memiliki pengaruh dalam perannya untuk mengajak masyarakat secara tidak langsung dapat menimbulkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti disetiap pemilihan umum. Seorang ulama atau kyai lebih didengar dari pada suara DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun pemimpin daerah. Kondisi semacam inilah yang sering dimanfaatkan oleh para elite politik untuk menjaring masa dukungan guna perebutan dalam pemilu. Asal ulama sendiri bisa

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung:Jalal, 2010, hml 25

menempatkan diri sebagai pengarah ke sisi positif atau lebih baik.

Dan yang perlu dipegang oleh seorang ulama dalam keterlibatan didunia politik ialah tidak lupa akan tujuan mulianya seperti menyadarkan masyarakat petingnya mengikuti pemilihan umum yang tentunya untuk kebaikan bersama dalam menentukan pemimpin.

**B. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti terlebih dahulu mencari penelitian yang searah dengan tujuan agar terindar dari adanya plagiatisme serta menjadikannya sebagai sumber rujukan atau bahan refrensi yang digunakan untuk penelitian lanjutan. Sebab itu, dengan melalui berbagai rangkaian dari penelitian yang terdahulu tersebut maka kedudukan peneliti sebagai peneliti lanjutan dari beberapa penelitian terdahulu.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis/ tahun	Judul/ sumber	Tujuan Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Hakim syah	Politik dalam persepsi ulama palangkarya Jurnal ilmu dakwah, 2016	Penelitian ini membahas tentang pandangan ulama di Palangkaraya tentang politik dan demokrasi	Deskriptif Kualitatif dengan mengguna kan pendekata n sosial keagamaa n	Persepsi ulama kota palangkara ya berpandan gan demokrasi bukan pilihan ideal dalam penyeleng garaan negara dan kepemimp inan	Dalam peneliitian ini peneliti lebih berfokus partisipasi ulama dalam pemilihan kepala desa.

					perempuan dianggap hal yang tabu	
2.	Bai Rahmat	ELITE PENENTU DALAM POLITIK LOKAL (Studi Kasus Peran Ulama Terhadap Pemenangan Sofyan Caleg Dapil I Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014)		Menggunakan pendekatan kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif	1. Ahwa peran ualam terhadap kementerian Syofyab dilakukan melalui cara langsung dan cara tidak langsung Adapun cara langsung yang dilakukan ulama	Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus partisipasi ulama dalam pemilihan kepala desa.

					<p>dengan mempengaruhi para santri sebagai pemilih seta ustadz dan ustadz serta para alumni sedangkan cara tidak langsung dilakukan dalam bentuk pengajaran yang ada dilakukan dikalangan masyarakat</p> <p>2. Faktor-faktor yang</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>memengaruhi ulam mendukung kemenangan Sofyan yaitu dikarenakan beliau merupakan alumni pondok pesantren Nurul Hidayah, sehingga apabila Sofyan terpilih nantinya akan menambahkan kekuasaan kepada pondok pesantren untuk mempengaruhi pemerintah</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>agarpe ndidika n di pondok pesantr enselal u menda pat perhati an daripe merinta h</p>	
3	Said Usman Umar	Ulama dan Politik (Study peran ulama dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Polewali Mandar	Penelitian ini membahas Tentang peran ulama ikut dalam kontestasi pemilihan di Kabupaten Polewali Mandar	Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan pendekatan pemikiran Politik Islam dan pendekatan Sosiologi Politik	peran ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polewali Mandar, masih sedikit keterlibatan ulama dalam politik praktis. Pengaruhnya juga masih sangat minim. Respon dari masyarakat tentang keterlibatan ulama di	Dalam peneliitian ini peneliti lebih berfokus partisipasi ulama dalam pemilihan kepala desa.

					Politik positif dan apresiatif.	
--	--	--	--	--	---------------------------------	--

Perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu di atas menunjukkan perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh peneliti seperti keterangan pada penelitian terdahulu diantaranya.

*Pertama* penelitian yang dilakukan oleh Hakim syah dengan judul “Pandangan ulama di Palangkaraya tentang politik dan demokrasi” penelitian tersebut membahas tentang pandangan ulama di palangkaraya tentang politik dan demokrasi. Penelitian ini menjelaskan secara umum ulama di Kota Parangka Raya berpandangan bahwa politik harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim Syah bercorak samaa dengan penelitian penulis, dimana dalam peneltian Hakim Syah juga terkait dengan ulama dan politik. Akan tetapi perbedaannya yaitu terletak pada penelitiannya lebih berfokus pada pandangan ulama, bukan kajian tentang peranan ulama.


*Kedua* penelitian yang di lakukan Bai Rohmat yang berjudul “Elit Penentu Politik Lokal” peneliti tersebut memnahas tentang peran ulama dalam kemenangan calon DPRD. Penelitian in memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, dimana sama erait dengan peran ulama di pemilu. Akan tetapi fokus dari penelitiannya lebih berfokus di pemilihan DPRD dan keterlibatan Podok pesantren Nurul Hidayah.

*Ketiga* penelitian yang dilaukan oleh Said Usman Umar dengan judul “Ulama dan Politik (Study Peran Ulama Dalam Kontestasi Politik di Kabupatrn Polewali Mandar)” peneliti tersebut mebahas tentang pendekatan peikran Islam dan dan di tunjang dengan pendekatan sosiologi politik guna untuk membaca peran ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian yang di lakukan oleh Said Usman Umar memiliki kesamaan dengan peneliti penulis, dimana sama-sama menulis tentang peranan ulama dalam kontestasi politik. Perbedaannya yaitu fokus dari penelitiannya dimana penulis ingin menelusuri peranan ulama kontestasi di tingkat Kabupaten.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah pandangan pemikiran Islam sebagai alat menelaah partisipasi ulama dalam pemilu kepala desa karangwotan. Konsep intervensi dalam arena kontestasi politik tersebut dijabarkan dalam tiga aspek praktis yaitu kiprah ulama, pengaruh dan pandangan masyarakat terhadap Pemilu Kepala Desa.

**Gambar 2. 3**  
**Kerangka Berfikir**



Dalam pemilihan umum kepala Desa Karangwotan tahun 2019 diperlukan relasi agama dari elit politik. Elit politik dalam pemilihan ini adalah seorang ulama, sebab mayoritas penduduk sangat agamis baik sosial, ekonomi maupun politik. Sehingga ketika pemilihan Kepala Desa elit ulama dapat membantu memobilisasi suara untuk memenangkan kemenangan calon kepala desa.